

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara UUD NRI 1945 di sebut sebagai konstitusi yang merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur suatu kepentingan publik yang pada hakekatnya merupakan suatu regulasi sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup masyarakat artinya konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat tidak hanya memberikan perlindungan amanah kostitusi yang di tuangkan dalam berbagai regulasi yang dapat memberikan bentuk pembinaan kepada setiap lembaga Negara khususnya lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan saat ini juga melakukan pembinaan kepada narapidana dengan menggunakan sistem pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.¹

Dalam Pasal 2 huruf a, b dan c Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk “Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan, Anak, meningkatkan kualitas kepribadian

¹ Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

dan kemandirian". Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Peradilan pidana yaitu tempat untuk mengelolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili. Apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Pendekatan yang dilakukan pada sistem peradilan pidana, membutuhkan organ subsistem (Polisi, Jaksa, Advokat, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan).²

Penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan berlaka namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem pemasyarakatan.³

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Tugas dan fungsi dari petugas lembaga pemasyarakatan adalah menjaga

² Nursyamsudin dan Samud, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System)*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, hlm. 3.

³ Doris Rahmat, Santoso Budi NU, dan Widya Daniswara, 2021, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lemabaga Pemasyarakatan*, Universitas Slamet Riyaddi Surakarta, hlm. 1.

keamanan, ketertiban dan menjaga prikehidupan serta membina narapidana di lembaga pemasyarakatan, serta petugas pemasyarakatan juga dituntut untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana.⁴

Hal ini menjadikan harapan bagi lembaga pemasyarakatan untuk lebih mampu memperhatikan akan isu-isu global dalam penegakan hukum itu sendiri. Dan sebagai upaya mencapai suatu tujuannya adalah dengan memenuhi hak narapidana. Secara kesalahan yang telah di perbuat mengakibatkan hak kemerdekaan mereka di rapas dan harus menjalani pembinaan di dalam Lapas. Namun, melihat negara ini mempunyai Undang-Undang yang menyertakan hak-hak narapidana yang tetap harus dilindungi dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.⁵

Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, maka dari itu melihat keadaan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam hal ini penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal fasilitas dan pelayanan publik. Sebab, penyandang disabilitas juga merupakan warga binaan Indonesia yang dalam Undang – Undang Dasar 1945 juga mempunyai kedudukan, hak, kewajiban serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewedahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegiatan kehidupannya dalam masyarakat.

⁴ Febriana Putri Kusuma, *Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 5.

⁵ Ketentuan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Berdasarkan hak narapidana yang tercantum pada pasal di atas, hal ini harus menjadi perhatian untuk narapidana penyandang disabilitas yang hak-haknya juga harus dilindungi. Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan berkesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya”.⁶

Konteks di atas mengartikan bahawasannya pemerintah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam hal ini yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang dimana pemerintah baik pusat maupun daerah wajib menjamin tersedianya aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas termasuk lembaga pemasyarakatan. Aksesibilitas yang dimaksudkan agar para penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang normal lainnya dengan bantuan yang memudahkan mereka.⁷

Hak-hak Penyandang Disabilitas menjelaskan penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semenamena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak

⁶ Frichy Ndaumanu, 2020, *Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 132.

⁷ Lauditta Indahdewi dan Dimas Darmawan, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhaaan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas*, Jurnal, Vol 4, 2021. Hlm6.

untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.⁸

Dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak keadilan dan perlindungan hukum dalam ini hak untuk diperlakukan sama didepan hukum serta di akau sebagai subjek hukum. Maka dari itu, isi dari pasal ini menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang melakukan kejahatan dapat dihukum baik pidana maupun perdata. Akan tetapi, dalam menjalani hukuman yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya, hal ini termasuk pembedanaannya.

Dalam hal pembedanaan setiap orang yang dinyatakan bersalah wajib untuk mendapatkan hukuman, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Pasal 35 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Namun, tidak seperti pelaku tindak pidana lainnya, lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Isi pasal ini tercantum pada Pasal 36 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Selanjutnya, Narapidana penyandang disabilitas yang dalam menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, harus tetap memiliki hak-hak khusus dikarenakan narapidana disabilitas memiliki keterbatasan dibandingkan narapidana pada umumnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 61 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa “Rutan, LPAS, Lapas, dan

⁸ Ketentuan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus. Penyandang Disabilitas, masuk kategori kelompok yang berkebutuhan khusus. Lebih konkrit Upaya pemenuhan hak narapidana disabilitas juga termuat dalam Pasal 37 (Ayat 1) UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas., yang mana unit ini berfungsi menyediakan layanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan, menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan serta menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate, sebagai tempat pembinaan narapidana, saat ini tidak hanya melakukan pembinaan terhadap narapina yang memiliki fisik normal saja, melainkan dari hasil pra penelitian⁹, menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) orang narapidana penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas mental, yang menjalani masa pidana di Lapas Kelas IIA Ternate. Secara umum, hak-hak yang semestinya di dapat sesuai dengan amanat Pasal 9 UU No.22 Tahun 2022, yakni menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; mendapatkan layanan informasi;

⁹ Wawancara dengan Mansur Rumadaul, S.H, “Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate” pada hari Kamis 30 November 2023 di Ternate.

mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Disamping memastikan terpenuhinya kebutuhan khusus sebagaimana ditegaskan dalam UU Pemasarakatan dan UU Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul Pemenuhan Hak – Hak Narapidana Disabilitas (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ternate).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana disabilitas di lembaga pemsarakatan kelas IIA Ternate?
2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak narapidana disabilitas di lembaga pemsarakatan kelas IIA Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ternate.

2. Untuk Mengetahui Faktor – Faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan gagasan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya, secara khusus Hukum Pidana mengenai Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para praktisi terkait dengan masalah Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate